

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 63 TAHUN 2014****TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH****KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kepala Subdirektorat yang menangani tugas dan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengangkatan Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014;
3. Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dr. Hermawan, S.E., M.M. dalam jabatan Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat,
Nama : Dr. Hermawan, S.E., M.M.
NIP : 19740720 199502 1 001
Pangkat (Golongan Ruang) : Pembina (IV/a)
sebagai Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2014
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

Ir. Agus Rahardjo, MSM
NIP 19560328 198610 1 001